



# Perusahaan Harus Disiplin Bayar THR

## ■ Serikat Buruh Siap Laporkan Pelanggaran Pembayaran Tunjangan Hari Raya

**YOGYA, TRIBUN** - Pemerintah Kota Yogyakarta membuka posko pengaduan dan konsultasi terkait Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2024. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosakertrans) Kota Yogya menegaskan pemberian THR paling lambat pada H-7 lebaran.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo, mengatakan, posko sudah bergulir dan siap menerima aduan dari para pekerja, terkait realisasi THR. Posko THR keagamaan dibuka sepanjang 11 Maret - 3 April 2024 di Kantor Dinsosakertrans kompleks Balai Kota Yogyakarta.

Oleh sebab itu, ia pun mendorong perusahaan dan pelaku industri supaya mempersiapkan diri mengenai membayarkan THR bagi para pekerja atau buruh. "Sesuai aturan, THR dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan atau dalam hal ini Idulfitri," ujarnya, Minggu (24/3).

Kepala Dinsosakertrans Kota Yogyakarta, Maryustion Tonang, menambahkan, THR keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih. Termasuk, buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Adapun besaran THR keagamaan sesuai SE Menaker, bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan sebesar satu bulan upah. Sementara, buruh masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali 1 bulan upah.

"Saya kira tidak ada hal yang prinsip, tidak jauh berbeda, dasar hukumnya sama dengan tahun lalu. Misalnya, pembayaran tidak boleh dicitil, dibayarkan maksimal H-7 sebelum hari raya," ujarnya.

Maryustion memaparkan, di wilayah Kota Yogya terdapat sekitar 1.761 perusahaan yang seluruhnya telah disasar sosialisasi terkait pemberian THR. Ia pun tidak menampik, berdasarkan pengalaman tahun lalu, cukup banyak pekerja yang melayangkan aduannya lewat Dinsosakertrans, di mana mayoritas soal pembayaran THR yang dicitil.

Tahun lalu ada sekitar 34 aduan. Paling banyak itu ditemukan soal pembayaran yang dilakukan dengan cara dicitil oleh perusahaan. Aturannya, seharusnya memang dibayar

### BUKA POSKO

- Pemerintah Kota Yogyakarta membuka posko pengaduan dan konsultasi terkait THR.
- Pemberian THR paling lambat pada H-7 lebaran.
- Pembayaran THR tidak boleh dicitil.
- Serikat buruh juga membuka posko aduan dari pekerja soal THR.

lunas. Tapi, karena namanya bisnis itu fluktuatif, sehingga mungkin kesepakatan antara pekerja dan manajemen bisa lebih diintensifkan lagi," urai Maryustion.

Selain datang langsung ke Posko Aduan THR di Kantor Dinsosakertrans Kota Yogya, aduan dan konsultasi THR bisa dilakukan via email [dangkehid@gmail.com](mailto:dangkehid@gmail.com) dan nomor whatsapp 0878-3667-4992.

"Untuk kabupaten atau kota, ketugasan kita untuk aduan dan konsultasi. Pengawasan otoritas dari provinsi. THR maksimal dibayarkan H-7. Kalau tidak, ada tindak lanjut, pengawasan oleh Disnaker provinsi," pungkasnya.

### Terima aduan

Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY mengaku tidak akan segan-segan untuk melaporkan perusahaan yang melanggar aturan terkait THR. Koordinator MPBI DIY, Irsad Ade Irawan, menuturkan, untuk memfasilitasi laporan atau aduan dari para pekerja di Yogyakarta, pihaknya pun memfasilitasi sebuah posko THR.

"Jika ada perusahaan yang tidak membayar THR, akan kami laporkan ke dinas dan diterapkan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan," urainya.

Alhasil, pihaknya mendorong seluruh perusahaan di DIY agar membayarkan THR selaras dengan aturan yang berlaku, entah soal skema dan waktu pembayaran, maupun besarnya. Menurutnya, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) DIY melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit DIY akan melakukan deteksi dini ke beberapa perusahaan.

"Kami sudah bekerja sama dengan Disnakertrans DIY, untuk perusahaan memastikan seluruh perusahaan di DIY membayarkan THR," ungkapnya. Selain itu, pihaknya juga mendesak mendesak kepada Gubernur DIY agar mengeluarkan surat edaran khusus terkait pembayaran THR kepada ojek online dan pekerja rumah tangga. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005